



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pengertian Pemahaman

Kata “pemahaman” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata paham yang memiliki arti pengertian, pendapat, pandangan. Sedangkan pemahaman berarti proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.⁹ Beberapa para ahli juga memiliki pendapat mengenai definisi dari pemahaman. Menurut Sardiman Pemahaman atau *Comprehension* dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran. Karena itu belajar berarti harus mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksud dan implikasi serta aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan siswa dapat memahami suatu situasi.¹⁰ Sedangkan menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.¹¹

Menurut Heri Gunawan pemahaman (*comprehension*) merupakan kegiatan mental intelektual yang mengorganisasikan materi yang telah diketahui, pemahaman adalah kemampuan memahami arti suatu bahan

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 811

¹⁰Sardiman, *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 42-43

¹¹Nana Sudjana, *loc. cit.*

pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas/marangkum pengertian, Kemampuan seperti ini lebih tinggi daripada pengetahuan. Temuan-temuan yang didapat dari mengetahui seperti definisi, informasi, peristiwa, fakta disusun kembali dalam struktur kognitif yang ada.¹²

Pemahaman itu adalah proses, perbuatan, cara untuk mengerti atau mengetahui suatu pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Pemahaman juga bisa dikatakan pola berpikir seseorang pelajar, karena siswa itu paham tentang suatu pelajaran perlu diikuti proses berpikir.

Pemahaman setingkat lebih tinggi dari pengetahuan atau ingatan, namun pemahaman ini masih tergolong lebih rendah, karena untuk meningkatkan suatu pemahaman diperlukan proses belajar yang baik dan benar. Pemahaman siswa itu akan dapat berkembang jika proses belajar itu berlangsung dengan efektif.

Pemahaman merupakan kemampuan berpikir atau kerap kali disebut dengan hasil belajar kognitif. Sejatinya kemampuan berpikir tersebut tidak hanya pemahaman, tetapi memiliki beberapa tingkatan, yaitu:

- a. Pengetahuan, merupakan pengenalan dan pengingatan kembali terhadap pengetahuan tentang fakta, istilah, dan prinsip-prinsip dalam bentuk seperti mempelajari.
- b. Pemahaman, merupakan kemampuan menangkap sari dari makna hal-hal yang dipelajari.

¹²Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 120

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penerapan, merupakan kemampuan dalam menerapkan metode, kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Perilaku ini misalnya tampak dalam kemampuan menggunakan prinsip.
- d. Analisis, merupakan kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.
- e. Sintesis, merupakan kemampuan membentuk suatu pola baru, misalnya tampak dalam kemampuan menyusun suatu program.
- f. Evaluasi, merupakan kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh kemampuan menilai hasil karangan.¹³

2. Macam-macam Pemahaman

a. Menerjemahkan (*Translation*)

Pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.¹⁴

b. Menginterpretasikan (*Interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama komunikasi.

¹³Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 49

¹⁴Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), h. 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mengekstrapolasi (*Ekstrapolation*)

Sedikit lebih tinggi daripada menerjemahkan dan menafsirkan. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.¹⁵

3. Prinsip Pemahaman

Ada empat prinsip untuk meningkatkan pemahaman konsep, yaitu:

- a. Perhatian, menarik dengan cara menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan media yang relevan, tidak monoton dan tegang, serta melibatkan seluruh siswa dalam bertanya jawab.
- b. Relevansi, mengemukakan relevansi pelajaran dengan kebutuhan dan manfaat setelah mengikuti pelajaran, dalam hal ini kita menjelaskan terlebih dahulu tujuan instruksional.¹⁶
- c. Percaya diri, menumbuhkan dan menguatkan cara percaya diri pada siswa, hal ini dapat disiasati dengan menyampaikan pelajaran secara runtut dari yang mudah ke yang sukar.
- d. Kepuasan, memberi kepercayaan kepada siswa yang telah menguasai keterampilan tertentu untuk membantu teman-temannya yang belum berhasil dan gunakan pujian serta ujian secara verbal dan umpan balik atas prestasinya tersebut.¹⁷

Pemahaman terhadap materi pelajaran yang termasuk ke dalam ranah kognitif, dapat diukur dengan tes lisan maupun tertulis. Tes lisan adalah tes yang dilakukan dengan cara komunikasi langsung antara orang yang

¹⁵*Ibid*, h. 107

¹⁶Narumi, *Meningkatkan Pemahaman Siswa Melalui Penerapan Metode Demonstrasi pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas III*. Darul Ghufuran Sigulung Kota Batam, Skripsi tidak diterbitkan, (Pekanbaru: UIN Suska, 2016), h.9

¹⁷*Ibid*, h, 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan tes dan orang yang dites. tes lisan tersebut terdiri dari tes individual dan kelompok. Tes kelompok dilakukan dengan banyak orang dalam satu waktu, sedangkan tes individual dilakukan secara sendiri-sendiri.¹⁸ Tes tertulis adalah tes yang disajikan secara tertulis, baik pertanyaan yang diajukan maupun cara menjawabnya. Tes tertulis bisa berbentuk tes objektif (benar-salah, menjodohkan, pilihan berganda dan jawaban singkat). Tujuan tes tertulis adalah untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru dan dipelajari.

4. Pengertian dan Dasar Hukum Wudhu

Secara bahasa wudhu adalah menyucikan diri (sebelum sholat) dengan membasuh muka, tangan mengusap kepala dan membasuh kaki. Kata wudhu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-Wadha'ah yang bermakna al-Hasan, yaitu kebaikan, dan juga sekaligus bermakna an-Nadzafah yaitu kebersihan.¹⁹

Dalil wajibnya wudhu didasarkan pada Al-Qur'an, hadis (sunnah), dan ijmak (konsensus) ulama. Dalil al-Qur'an dapat dilihat dalam surat al-Maidah ayat 6:²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kaian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tangan

¹⁸Faith Ariffah, *Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Mentari Pustaka, 2012), h. 96

¹⁹Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Kota Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 41

²⁰Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009), h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalian samai ke siku. Kemudian sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai pada kedua mata kaki.”(Al-Maidah:6).²¹

Sehubungan dengan firman Allah “إِذَا فُئِمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ” banyak ulama salaf yang menafsirkannya dengan, “sedang kamu berhadass,” sedang ulama lainnya menafsirkan, “jika kamu bangun tidur dan hendak shalat,”. Kedua penafsiran itu mendekati kebenaran. Ulama lainnya mengatakan bahwa makna ayat itu lebih umum daripada kedua penafsiran itu; ayat tadi merupakan perintah itu wajib dilakukan bagi orang yang berhadass, sedangkan bagi yang masih suci, perintah itu sunnah. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pada permulaan Islam perintah berwudhu untuk setiap kali shalat adalah wajib, kemudian ketentuan itu dinasakh menjadi sunnah sebagaimana disukai oleh Umar untuk selalu membaguskan wudhu bagi setiap shalat. Hal ini menunjukkan bahwa berwudhu untuk setia kali shalat, bagi yang tidak berhadass, adalah sunnah sebagaimana menurut jumhur ulama.

Firman Allah swt, “فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ” sebagian ulama menjadikan ayat “apabila kamu hendak mendirikan shalat, maka basuhlah mukamu”, sebagai dalil bagi wajibnya niat dalam berwudhu. Firman Allah swt, “وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ”, yaitu berikut siku. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, “apabila Nabi berwudhu beliau memutarakan air ke kedua sikunya.” Firman Allah swt, “وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ” Harf ba dalam

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat ini menunjukkan arti persentuhan. Firman Allah swt, “ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ” Penggalan ayat ini waarjulakum karena di-’athaf-kan kepada *fagsiluu hujuhakum wa aidiyakum. Qiraah* ini menunjukkan dengan jelas kewajiban mencuci kaki sebagaimana dikemukakan oleh para ulama salaf.

22

Sabda Rasulullah saw: Isha bin Ibrahim al-Hanzali telah menceritakan kepada kami, ia berkata Abdurrazzak telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ma’mar telah mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, “Rasulullah saw. Bersabda, “tidak diterima shalat orang yang berhadass hingga ia berwudhu”. Seorang lelaki dari hadhramaut bertanya, “apa itu hadas wahai Abu Hurairah?” Abu Hurairah menjawab, “kentut yang berbunyi dan kentut yang tidak berbunyi” (H.R. Bukhari).

Dalam syarah *Shahih Al-Bukhari* menjelaskan bahwa:

Kalimat “tidak diterima” dalam hadis ini maksudnya ditolak. Ada juga kalimat “tidak diterima” yang maksudnya pahala nya tidak ada. Apabila kalimat tersebut menafikan diterimanya suatu amal karena adanya penghalang atau luputnya syarat, maka menafikan diterimanya suatu amal disini bermakna ditolak. Artinya amalan tersebut tertolak. Dan ia harus mengulanginya lagi dengan tata cara yang benar. Jika penafian diterimanya suatu amal dikarenakan adanya perkara lain yang terpisah dari ibadah, maka maksudnya adalah menghapuskan pahalanya meskipun

²²Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin; Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amalan tersebut sudah mengurungkan kewajibannya. Dalam hadis ini penafian tersebut maksudnya adalah menafikan sahnya amalan, karena sebagaimana disebutkan bahwa penafian tersebut dikarenakan luputnya suatu syarat yaitu bersuci.

Firman Allah SWT dalam surah al-Maidah dan hadis Rasulullah saw tersebut menjadi dasar kewajiban dalam melaksanakan wudhu sebelum memulai shalat. Shalat merupakan pendekatan lahir bathin seorang hamba kepada penciptanya, maka sudah semestinya ibadah ini didahului dengan pembersihan diri melalui wudhu. Wudhu inilah yang akan menjadi kunci sah atau tidaknya shalat seseorang.

5. Rukun Wudhu

Dalam pelaksanaannya, wudhu memiliki rukun yang harus dilakukan secara sempurna. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi atau tertinggal maka wudhu yang dilakukan tidak sah menurut hukum syariat. Adapun rukun-rukun wudhu adalah, sebagai berikut:

a. Niat

Niat adalah maksud hati terhadap sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Adapun niat wudhu adalah suatu ketetapan hati untuk melakukan wudhu sebagai pelaksanaan dari perintah Allah Swt.

Adapun dalil tentang kewajiban niat berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya.”²³

²³Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Thaharah*, terj, Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 199

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Membasuh muka

Yang dimaksud membasuh muka disini adalah mengalirkan. Jadi membasuh muka adalah mengalirkan air keseluruhan bagian muka. Batas panjang muka ialah mulai dari bagian atas dahi hingga dagu. Sedangkan lebarnya dimulai dari tepi telinga sebelah kanan hingga tepi telinga sebelah kiri.²⁴

c. Membasuh tangan

Tangan adalah organ tubuh antara ujung jari sampai siku. Sedangkan siku adalah pangkal lengan dengan pergelangan tangan. Oleh sebab itu membasuh dua siku adalah wajib.²⁵

Cara membasuh kedua tangan sampai siku adalah dimulai dari tangan kanan ujung jari dengan membersihkan sela-sela jari, menggosok lengan sampai ke siku. Setelah selesai dengan tangan kanan sebanyak tiga kali, dilanjutkan tangan kiri dengan cara yang sama.

d. Menyapu kepala

Menyapu kepala maksudnya sekadar menyampaikan air tanpa mengalir dengan meletakkan tangan yang basah pada kepala. Kewajiban menyapu kepala didasarkan atas surat al-Maidah ayat 6 dan hadis Mughirah yang mengatakan bahwa ketika berwudhu, Nabi saw menyapu ubun-ubun dan sorbannya kemudian menyapu kedua *khufnya*.²⁶

²⁴*Ibid*, h. 199

²⁵*Ibid*, h. 200

²⁶*Ibid*, h.201

Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa yang wajib dibasuh hanyalah sebagian dari kepala, bukan seluruhnya. Disini dijelaskan bahwa Nabi saw menyapu ubun-ubunnya, ubun-ubun itu bagian dari kepala. Ini berarti yang wajib disapu bukan seluruh kepala, melainkan sebagiannya saja. Bagian yang disapu itu tidak mesti ubun-ubun. Jadi, bagian mana saja dari kepala itu yang disapu pada waktu berwudhu sudah memadai. Dalam hal ini tidak ada batasan bagi bagian yang wajib disapu itu. Meskipun sedikit, selama ada perbuatan menyapu kepala, itu dipandang cukup. Inilah pendapat al-Syafi'i.

e. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki

Dua mata kaki (ka'bain) adalah dua tulang yang menonjol disamping, tepatnya dipersendian betis dengan telapak kaki. Membasuh kaki adalah wajib sesuai dengan kesepakatan umat berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadits.²⁷

f. Tertib

Tertib adalah melakukan sesuatu secara berurutan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Perihal wudhu, Allah SWT, telah menyebutkan rukun-rukun wudhu dalam firman-Nya surah al-Maidah ayat 6 secara berurutan, yaitu membasuh muka terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, lalu megusap kepala, dan diakhiri dengan membasuh kaki. Disamping itu, terdapat sunnah-sunnah Rasulullah saw, yang

²⁷*Ibid*, h. 202

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerangkan bahwa beliau senantiasa mengerjakan rukun-rukun wudhu itu secara berurutan dan tertib.²⁸

6. Sunnah Wudhu

Wudhu memiliki sunnah-sunnah, anjuran-anjuran (mustahab), dan adab yang dengannya wudhu menjadi sempurna. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Membaca basmalah pada awalnya, memang tidak ada satu hadist shahih pun yang memerintahkan untuk secara khusus membaca basmalah diawal wudhu. Namun anjuran untuk membaca basmalah di awal melakukan sesuatu itu sangatlah banyak. Ini merupakan tindakan mengikuti apa yang ada di dalam permulaan surat al-fatihah serta mengikuti apa yang dilakukan oleh nabi nuh tatkala ia berkata, *“naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabunya.”* (Hud: 41).²⁹
- b. Berturut-turut
- c. Menggosok gigi atau bersiwak
- d. Berkumur-kumur
- e. Menghirup air, bagi mereka yang mengatakan bahwa itu tidaklah wajib dan menganggapnya sebagai bagian dari wajah. Sangat dianjurkan untuk melakukannya dengan sangat baik kecuali bagi orang yang berpuasa. Dan mengeluarkan air dari hidung setelah dihirup.³⁰

²⁸*Ibid*, h.203

²⁹*Ibid*, h. 204

³⁰*Ibid*, 205

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mengusap semua kepala
- g. Mengusap kedua telinga

Hadits Rasulullah saw,: *dari Midad bin Ma'dikarib ra, "bahwa Nabi saw. Dalam wudhunya mengusap kepala dan kedua telinganya yang bagian luar dan dalam, dan beliau memasukkan jarinya kedalam lubang telinganya."* (H.R. Abu Dawud dan At-Thahawi)

- h. Membasuh tangan hingga pergelangan tangan pada saat akan mulai wudhu
- i. Menyela-nyela jenggot yang lebat
- j. Menyela-nyela jari-jemari tangan dan kaki
- k. Mencuci apa yang ada di atas kedua siku dan kedua mata kaki, sebab ini termasuk dari kesempurnaan wudhu yang dianjurkan dalam hadits-hadits, khususnya karena ini sangat dianjurkan.
- l. Memulai dari bagian kanan
- m. Mencuci wajah, tangan, dan kaki sebanyak tiga kali- tiga kali
- n. Irit dalam menggunakan air dan jangan sampai melakukan pendorosan, namun jangan sampai terlalu kikir.³¹
- o. Membaca doa setelah selesai wudhu

Sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin al-Khattab dari Rasulullah saw *"tidaklah salah seseorang diantara kamu berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya lalu dia membaca; saya bersaksi tidak ada tuhan selain allah yang tunggal dan tidak ada sekutu bagi-*

³¹*Ibid*, h. 207

nya. *Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, kecuali akan dibukakan baginya delapan pintu surga dan dia boleh masuk dari mana saja yang dia suka.*³²

p. Melakukan shalat dua rakaat setelah wudhu.³³

7. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

- a. keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur seperti kencing, berak dan madzi dapat membatalkan wudhu.
- b. Tidur. Tidur yang nyenyak hingga hingga menghilangkan akal dapat membatalkan wudhu.
- c. Hilang akal. Tidak bisa mengingat sesuatu atau gila juga membatalkan wudhu sebagaimana tidur.
- d. Bersentuhan kulit laki-laki dan wanita yang bukan muhrim.
- e. Menyentuh kemaluan.
- f. Wudhu menjadi batal jika menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain, baik orang hidup ataupun sudah meninggal.³⁴

8. Materi Wudhu di dalam Buku SMP Kelas VII

- a. Pengertian wudhu

Wudhu adalah sebuah ibada ritual untuk menyucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air.

- b. Hukum wudhu

Hukum wudhu bisa wajib dan bisa sunnah. Tergantung konteksnya.

³²Hadis riwayat muslim

³³*Op. Cit*, h. 208

³⁴Syafrida dan Nurhayati Zein, loc, cit, h. 54-55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Wajib. Hukum wudhu menjadi wajib ketika seseorang akan melakukan hal-hal berikut:
 - a) Shalat
 - b) Tawaf di seputar Ka'bah
- 2) Sunnah. Hukum wudhu menjadi sunnah ketika seseorang akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mengulangi wudhu untuk tiap shalat.
 - b) Menyentuh kitab-kitas syar'iyah (seperti kitab tafsir hadis, aqidah, fiqh, dan lainnya).
 - c) Ketika akan tidur
 - d) Sebelum mandi janabah
 - e) Ketika sedang marah
 - f) Ketika akan melantunkan adzan dan iqamah
 - g) Ketika akan dzikir
 - h) Ketika akan membaca Al-Qur'an.
- c. Rukun wudhu

Rukun wudhu adalah bagian dari wudhu yang menjadi tulang penyangga utama. Adapun rukun-rukunnya adalah:

- 1) Niat.
- 2) Membasuh muka. membasuh kedua tangan sampai ke siku
- 3) Mengusap sebagian kepala.
- 4) Membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki.
- 5) Tertib/ berurutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Syarat sah wudhu
 - 1) Islam.
 - 2) Mumayyiz/ Tamyiz, yakni dapat membedakan baik dan buruk.
 - 3) Tidak berhadad besar.
 - 4) Dengan air suci dan menyucikan.
 - 5) Tidak ada penghalang air sampai kekulit dari anggota wudhu.
 - 6) Mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah.
- e. Sunnah-sunnah wudhu
 - 1) Membaca bacaan basmalah sebelum beruwudhu.
 - 2) Membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan.
 - 3) Berkumur-kumur.
 - 4) Memasukkan air ke hidung/ menghirup dan mengeluarkannya lagi.
 - 5) Bersiwak.
 - 6) Membasuh sela-sela jari kedua tangan dan kaki.
 - 7) Mengeresapkan air ke jenggot (apabila mempunyai jenggot)
 - 8) Mengusap kepala.
 - 9) Mengusap kedua telinga.
 - 10) Membasuh masing-masing tiga kali.
 - 11) Mendahulukan anggota yang kanan.
 - 12) Takhlil (membasuh sela-sela jari dengan air.
 - 13) Membaca doa seteah wudhu.
- f. Hal-hal yang membatalkan wudhu
 - 1) Keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tidur yang tidak tetap tempat duduknya.
- 3) Hilang akal nya sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak.
- 4) Persentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan mahramnya dengan tidak memakai tutup.
- 5) Tersentuh kemaluan (kubul atau dubur) dengan telapak tangan atau jari-jarinya dengan tidak memakai tutup.³⁵

9. Pelaksanaan Wudhu Siswa

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti cara, proses, perbuatan melakukan. Siswa yang telah paham akan sebuah materi yang telah dijelaskan, biasanya akan bisa melaksanakan dengan baik dan benar.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.³⁶

Pelaksanaan yang dimaksud penulis disini ialah bagaimana siswa mampu melaksanakan wudhu dengan baik dan benar, setelah mampu memahami materi wudhu yang telah dijelaskan oleh guru pendidikan agama islam. Siswa yang memiliki pemahaman terhadap materi wudhu akan terdorong untuk mempraktekkan wudhu dengan baik dan benar. Sebab, dengan melaksanakan wudhu dengan baik dan benar merupakan

³⁵Choeroni, dkk, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP Kelas VII*, (Ciracas: Jakarta), h. 120-121

³⁶Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti dari keberhasilan siswa karena telah mempelajari materi wudhu dengan baik. Tetapi berbeda dengan siswa yang melaksanakan wudhu dan dia tidak memiliki pemahaman sedikitpun tentang wudhu. Mungkin saja dia tidak bisa mempraktekkan wudhu dengan baik dan benar.

Namun permasalahannya adalah siswa mampu memahami materi yang berhubungan dengan wudhu akan tetapi siswa belum bisa sepenuhnya melaksanakannya. Jadi dapat dipahami bahwa jika pemahaman siswa terhadap pemahaman materi wudhu tinggi maka siswa akan mampu mempraktekkan wudhu dengan baik. Sebaliknya jika pemahaman siswa terhadap materi wudhu itu rendah maka siswa tidak bisa melaksanakan wudhu dengan baik dan tidak tau tata cara pelaksanaannya.

B. Penelitian yang Relevan

1. Desi Suciati, 2014, dengan judul penelitian “*Korelasi antara Pemahaman Materi Fikih Ibadah dan Kemampuan Praktek Shalat Siswa di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru*”. Hasil analisa dari penelitian diketahui bahwa $(0.266 < 0.879 > 0.345)$ maka H_0 ditolak, artinya ada hubungan yang signifikan antara pemahaman materi fikih ibadah dan kemampuan praktek shalat siswa di madrasah tsanawiyah darul hikmah pekanbaru.³⁷

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa penelitian Deti Suciati mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu

³⁷Deti Suciati, *Korelasi antara Pemahaman Materi Fiqh Ibadah dan Kemampuan Praktek Shalat Siswa di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama-sama meneliti tentang pemahaman siswa terhadap suatu materi. Perbedaannya yaitu Deti Suciati meneliti pemahaman materi fikih ibadah dengan kemampaun praktek shalat siswa, sedangkan penulis meneliti pemahaman materi wudhu siswa dengan pelaksanaan berwudhu siswa di SMP Negeri 2 bangkinang kabupaten Kampar.

2. Idil Fitri, 2015, dengan judul penelitian “*Meningkatkan Keterampilan Berwudhu Siswa Melalui Metode Demonstrasi pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Wudhu di Kelas II Sekolah Dasar Negeri Bernas Kabupaten Pelalawan*”. Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian ini, pada pembelajaran pra siklus diperoleh ketuntasan individu dari 32 siswa yaitu 14 siswa tuntas dan 18 siswa belum tuntas dengan tingkat ketuntasan klasikal 43,75%. Keterampilan wudhu dengan menggunakan metode demonstrasi pada siklus 1 diperoleh 22 siswa tunas belajar dan 10 siswa belum tuntas pada siklus 2 28 siswa tuntas dan 4 siswa belum tuntas belajar dengan tingkat ketuntasan klasikal 87,50% berdasarkan analisis data, terjadi peningkatan keterampilan berwudhu siswa melalui metode demonstrasi pada materi wudhu siswa kelas II SD Bernas Kabupaten Pelalawan.³⁸

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa penelitian Idil Fitri mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang meningkatkan keterampilan siswa dalam

³⁸Idil Fitri, *Meningkatkan Keterampilan Berwudhu Siswa Melalui Metode Demonstrasi pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Wudhu di Kelas II Sekolah Dasar Negeri Bernas Kabupaten Pelalawan*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwudhu dengan metode demonstrasi, sedangkan penulis meneliti tentang hubungan pemahaman materi wudhu dengan pelaksanaan wudhu siswa.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis yang agar tidak terjadi kesalah pahaman dan sekaligus untuk memudahkan penelitsn didalam penelitian ini terdapat dua variable yaitu:

1. Hubungan pemahaman materi wudhu siswa (variable x), adapun indikator-indikatornya sebagai berikut:
 - a. Siswa menjelaskan pengertian wudhu
 - b. Siswa menjelaskan hukum wudhu
 - c. Siswa menjelaskan rukun-rukun wudhu
 - d. Siswa menjelaskan syarat sah wudhu
 - e. Siswa mengidentifikasi sunnah-sunnah wudhu
 - f. Siswa menentukan hal-hal yang membatalkan wudhu
2. Pelaksanaan wudhu siswa (vaiabel y), adapun indikator-indikatornya sebagai berikut:
 - a. Siswa melafazkan niat wudhu dengan benar
 - b. Siswa membasuh kedua telapak tangan dengan benar
 - c. Siswa berkumur-kumur dengan benar
 - d. Siswa menghirup air melalui hidung dan mengeluarkannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Siswa mempraktikkan cara membasuh wajah dengan benar
- f. Siswa mempraktikkan cara membasuh tangan dengan benar sampai dengan siku
- g. Siswa mempraktikkan cara mengusap kepala dengan benar
- h. Siswa mengusap kedua telinga dengan benar
- i. Siswa mempraktikkan cara membasuh kaki dengan benar sampai dengan mata kaki
- j. Siswa membasuh anggota wudhu sebanyak 3x
- k. Siswa mendahulukan anggota bagian kanan
- l. Siswa menyela jari tangan dan kaki dengan benar
- m. Siswa melafazkan doa setelah berwudhu
- n. Siswa mempraktikkan wudhu secara tertib.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis**1. Asumsi Dasar**

- a. Pemahaman materi wudhu siswa baik maka pelaksanaan wudhu siswa baik
- b. Pemahaman materi siswa tidak baik maka pelaksanaan wudhu siswa tidak baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hipotesis

Ha : Ada hubungan yang positif antara pemahaman materi wudhu dengan pelaksanaan wudhu siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkinang Kabupaten Kampar.

H0 : Tidak ada hubungan yang positif antara pemahaman materi wudhu dengan pelaksanaan wudhu siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkinang Kabupaten Kampar.